



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 169/064/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 11/Kep.BPD/XII/2022 tentang Kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
 8. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);
 9. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

Dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	32.422.810.807,00
2. Belanja Desa	Rp.	34.364.787.840,28
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.941.977.033,28)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.946.977.033,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.941.977.033,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 30 Desember 2022



I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BUDUK,



I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BUDUK
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUDUK
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.843.578,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	32.400.467.229,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	32.422.810.807,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	2.069.986.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.436.176.113,29	
5.3.	Belanja Modal	827.653.870,21	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.971.296,78	
	JUMLAH BELANJA	34.364.787.840,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.941.977.033,28)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.946.977.033,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.946.977.033,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.941.977.033,28	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Buduk, 30 Desember 2022
 Perbekel Buduk

 I Ketut Wira Adi Atmaja

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BUDUK
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUDUK
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.843.578,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	32.400.467.229,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	32.422.810.807,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>4.202.533.817,22</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	3.502.852.680,72	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	192.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	192.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.360.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.360.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	101.986.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	101.986.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	1.019.129.536,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.019.129.536,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	333.600.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	333.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	22.750.100,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.750.100,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	32.888.310,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.888.310,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	337.065.300,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	337.065.300,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	21.032.874,72	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.032.874,72	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	81.600.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	95.894.951,50	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	81.656.520,21	ADD, PAD, PBH,
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	78.016.520,21	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.238.431,29	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.238.431,29	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	127.538.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	34.890.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.890.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	74.348.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.348.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.300.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	476.248.185,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.882.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.882.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18.111.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.111.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	41.714.285,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.714.285,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.537.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.537.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.795.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.795.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.565.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.250.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	151.820.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.820.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemiliha	7.402.500,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.402.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim L omdes	201.340.900,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.340.900,00	
1.4.93		Sosialisasi Produk Hukum	2.830.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>14.986.236.720,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	549.630.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	500.560.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.560.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	49.070.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	49.070.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	1.148.936.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	132.555.000,00	ADD, DDS, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.555.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	171.094.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.094.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.170.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	110.520.000,00	ADD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.520.000,00	
2.2.90		Pemberantasan sarang nyamuk	31.354.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.354.000,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif	5.310.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.310.000,00	
2.2.92		peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa	568.863.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.863.000,00	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	81.050.000,00	PBH
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.050.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	25.020.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.020.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.873.625.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	80.677.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.677.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	11.636.948.000,00	PBH, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.636.948.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	156.000.000,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.310.405.720,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	885.934.720,00	PBH
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	885.934.720,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	424.471.000,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.725.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	262.746.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	103.640.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	103.640.000,00	PBH
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	103.640.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.800.483.206,94</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	533.244.545,94	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	488.810.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.110.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	37.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.225.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.225.500,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	35.209.045,94	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.209.045,94	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.964.108.650,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	515.258.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	515.258.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	189.826.400,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.826.400,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Hari Besar Keagamaan dll)	3.040.728.250,00	ADD, PBH, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.728.250,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	6.438.386.000,00	PBH, PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.438.386.000,00	
3.2.91		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	32.450.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.450.000,00	
3.2.92		Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	342.595.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.595.000,00	
3.2.94		Pembinaan kependitaan (Pemangku)	150.430.000,00	PBH
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.430.000,00	
3.2.97		Melestarikan gotong-royong	307.400.000,00	ADD, PBH
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.400.000,00	
3.2.98		Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	108.000.000,00	PBH
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	839.035.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	839.035.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	584.197.211,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	78.348.280,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.348.280,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.140.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	73.730.931,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.730.931,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	153.640.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.640.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	223.338.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.138.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
3.3.90		Pembinaan STT	40.000.000,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	718.932.800,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	34.517.100,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.517.100,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	28.058.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.058.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	656.357.700,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	656.357.700,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.344.562.799,34	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	500.325.999,34	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	204.241.649,34	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.241.649,34	
4.2.90		Pengadaan sarana dan prasarana petani	76.070.000,00	DDS, PBH
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.070.000,00	
4.2.91		Pembangunan gudang penyimpanan sarana dan prasarana produksi	143.080.350,00	DDS
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	143.080.350,00	
4.2.93		Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulampot)	76.934.000,00	ADD, PBH
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.310.000,00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	52.624.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	564.193.400,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.045.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	288.103.400,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.103.400,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	135.045.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.045.000,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	126.000.000,00	PBH
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	195.330.000,00	
4.4.01		Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.905.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.905.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	34.825.000,00	ADD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.825.000,00	
4.4.90		Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran	129.600.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	75.963.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.143.000,00	ADD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.143.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	69.820.000,00	ADD, PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.820.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.750.400,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.750.400,00	ADD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.971.296,78</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.985.648,39	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	12.985.648,39	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.985.648,39	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	12.985.648,39	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.985.648,39	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.985.648,39	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	34.364.787.840,28	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.941.977.033,28)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.946.977.033,28	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.941.977.033,28	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA

Nomor: 67/BPD/XII/2022

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

**PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN BPD UNTUK PENETAPAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN DESA**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang BPD Desa Buduk, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka membahas dan persetujuan BPD untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas dan persetujuan BPD untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati atas perbaikan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

I. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Belanja Pegawai
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e) Penyediaan Tunjangan BPD
- f) Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g) Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
- h) Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa
- i) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
- j) Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- a) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- c) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- b) Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDes/RKP Desa dll)
- c) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll)
- e) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i) Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa
- j) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomdes
- k) Sosialisasi Produk Hukum

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga

Sub Bidang Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- c) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- d) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- e) Pemberantasan sarang nyamuk
- f) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif
- g) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa
- h) Bina Keluarga Remaja (BKR)
- i) Lain-lain kegiatan sub bidang Kesehatan (KP ASI)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)
- d) Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- e) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
- f) Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah

- g) Pembinaan kependitaan (Pemangku)
- h) Melestarikan gotong-royong
- i) Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal
- j) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (pelaksanaan *suka dan duka* dalam pelaksanaan kehidupan di Bali)

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- b) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- e) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga Belanja Barang dan Jasa
- f) Pembinaan STT

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a) Pembinaan Lembaga Adat
- b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- c) Pembinaan PKK

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- b) Pengadaan sarana dan prasarana petani
- c) Pembangunan gudang penyimpanan sarana dan prasarana produksi Belanja
- d) Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulampot)

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- b) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- c) Peningkatan Kapasitas BPD
- d) Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- b) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
- c) Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

- a) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
- b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Penanganan Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Penanganan Keadaan Mendesak

PEMBIAYAAN

- a) Penyertaan modal DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang pembahasan dan persetujuan BPD untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2023 menjadi Peraturan Desa yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BUDUK

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------|
| 1. Ketua/Anggota | : I GAN Anom Siwa Anggara | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Darsana | (.....) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : I Nyoman Jarwita | (.....) |
| 4. Anggota | : I Made Kurniawan Parwata | (.....) |
| 5. Anggota | : Pande Made Wira Antara | (.....) |
| 6. Anggota | : Rai Suarna | (.....) |
| 7. Anggota | : I Gede Yoga Antara | (.....) |
| 8. Anggota | : I Made Sukarman | (.....) |
| 9. Anggota | : Komang Pradnyani Maryadi | (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

DAFTAR HADIR

ACARA : Pembahasan Dan Persetujuan BPD Untuk Penetapan Terhadap Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa
HARI/TANGGAL : Jumat, 30 Desember 2022
TEMPAT : Ruang BPD Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Gusi Angr. Anom Siwa	Ketua BPD	Br. Sengguan	1.
2	I Ketut Wira Adh. A.	Perbekel	BUDUK	2.
3	I Wayan Pradnyana	Pekdes	Br. Gunung	3.
4	Pande Mtd Wiro A.	anggota BPD	Br. Umacandi	4.
5	I NPM DARSAWA	Wakil BPD	Br. Cenug	5.
6	Km. Pradnyani Maryadi	Anggota BPD	Br. Tengah	6.
7	Ras' Sasana	Anggota BPD	Pasukan	7.
8	I Made Sukarman	Anggota BPD	Br. Tampak Kerap	8.
9	I Made Kurniawan P.	Anggota BPD	Br. Icaja	9.
10	I Nyoman Jarwita	Sekretaris BPD.	Br. Bernasi	10.
11	I Gede Yoga Antra	Anggota BPD	Br. Umakapel	11.
12	I Wayan Rata Irawan	K. pem	Br. Tampak kerap	12.
13	I Gede Astana	Staf BPD	Br. Bernasi	13.

Ketua

(I GAN ANOM SIWA ANGGARA)



Sekretaris

(I NYOMAN JARWITA)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERBEKEL DAN BPD

Nomor: 68/BPD/XII/2022
Nomor: 412.2/2802/Pern

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

**TENTANG
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN BPD UNTUK PENETAPAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN DESA**

Pada hari ini Jumat Tanggal 30 Bulan Desember Tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di Jalan Perum Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. I GAN Anom Siwa : Ketua BPD Desa Buduk
Anggara
I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan catatan;

- a) Pembangunan gudang TPST berlokasi di lahan milik desa
- b) Apabila dilakukan kontrak mengontrak pembangunan gudang TPST harus memperhatikan jangka waktu dan nilai harga kontrak dengan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik atas pembahasan dan persetujuan BPD untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk ,

(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Ketua BPD Buduk ,

(I GAN Anom Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,


(I Nyoman Darsana)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
Nomor: 11/Kep. BPD/XII/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2018, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
36. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk pembahasan dan persetujuan BPD untuk penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi

Peraturan Desa pada tanggal 30 Desember 2022 yang bertempat di Ruang BPD Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menyetakati pembahasan dan persetujuan BPD untuk Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk
Pada Tanggal 30 Desember 2022

KETUA BPD Buduk,



(I GAN Anom Siwa Anggara)